

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pembiayaan Musyarakah

1. Pengertian Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik dana untuk menggabungkan modal, melalui usaha bersama dan pengelolaan bersama dalam suatu hubungan kemitraan. Bagi hasil ditentukan sesuai dengan kesepakatan (biasanya ditentukan berdasarkan jumlah modal yang diberikan dan peran serta masing-masing pihak).²⁰

Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tertentu.²¹

Menurut Yadi Janwari musyarakah adalah akad antara dua pihak atau lebih untuk berserikat dalam hal modal dan keuntungan yang diperoleh.²² Musyarakah yang dipahami dalam perbankan syariah

²⁰Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga*, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2003), hlm.106

²¹Ascarya, *Bank dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012) hlm.51

²² Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 75.

maerupakan sebuah mekanisme kerjasama (akumulasi antara pekerjaan dan modal) yang memberi manfaat bagi masyarakat luas dalam produksi barang maupun pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Kontrak masyarakat dapat digunakan dalam berbagai macam lapangan usaha yang indikasinya bermuara pada keuntungan.²³

Sedangkan menurut Akhmad Mujahidin al-musarakah adalah akad yang menimbulkan hak yang sama antar yang berserikat untuk bertindak hukum atas pekerjaan dan keuntungan.²⁴ Proporsi keuntungan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan, atau dapat pula berbeda dari porsi modal yang mereka sertakan proporsi keuntungan dapat berbeda dari porsi modal pada kondisi normal. Namun demikian, mitra yang memutuskan menjadi sleeping partner, proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modalnya. Sementara itu, apabila terjadi kerugian, akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing (semua ulama sepakat dalam hal ini). Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam musarakah keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan para pihak, sedangkan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing pihak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa musarakah pada umumnya merupakan perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi. Meskipun demikian, perjanjian

²³ Karnaen Perwaatdja Dan Muhammad Syafii Antonio, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Versia Grafika, 1992), hlm. 23


²⁴ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 82

musyarakah dapat diakhiri dengan atau tanpa menutup usaha. Apabila usaha ditutup dan dilikuidasi, maka masing-masing mitra usaha mendapat hasil likuidasi aset sesuai nisbah penyertaannya. Apabila usaha terus berjalan, maka mitra usaha yang ingin mengakhiri perjanjian dapat menjual sahamnya ke mitra usaha yang lain dengan harga yang disepakati bersama.

2. Landasan Musyarakah

Landasan musyarakah terdapat dua bagian yaitu pertimbangan syari dan pertimbangan yuridis.

- a. Pertimbangan syari pembiayaan musyarakah berpedoman dalam Al-Quran sebagaimana surat Shad ayat 24 berbunyi:



Artinya: Daud berkata: "Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.²⁵

²⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Toha Putra, 1995), hlm. 735

- b. Landasan hukum berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.²⁶

3. Jenis-jenis Musyarakah

Aplikasinya dalam koperasi terlihat pada akad yang diterapkan pada usaha atau proyek dimana koperasi membiayai sebagian saja dari jumlah investasi atau modal kerjanya. Selebihnya dibiayai sendiri oleh nasabah.²⁷ Akad ini juga diterapkan pada sindikasi antar koperasi atau lembaga keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembiayaan musyarakah dalam pembagian keuntungan, setiap pihak menerima bagian keuntungan secara proporsional dengan kontribusi modal masing-masing atau kesepakatan yang telah ditentukan dan apabila terjadi kerugian, maka dibebankan secara proporsional kepada masing-masing pemberi modal.

Ada beberapa aplikasi pembiayaan musyarakah bagi lembaga keuangan syariah. Pertama, musyarakah permanen (continuous musyarakah), dimana pihak koperasi merupakan partner usaha tetap dalam suatu proyek/usaha. Model ini jarang dipraktikkan, namun investasi modal permanen ini merupakan alternatif menarik bagi investasi surat-surat berharga atau saham, yang dapat dijadikan salah satu portofolio investasi lembaga keuangan syariah. Kedua, musyarakah digunakan untuk skim pembiayaan modal kerja (*working capital*). Lembaga keuangan syariah merupakan partner pada tahap awal dari sebuah usaha atau

²⁶Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah

²⁷Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), hlm. 18

proses produksi. Dalam skim ini, pihak lembaga keuangan syariah akan menyediakan dana untuk membeli aset atau alat-alat produksi, begitu juga dengan partner musyarakah lainnya. Setelah usaha berjalan dan dapat mendatangkan profit, porsi kepemilikan koperasi atas aset dan alat produksi akan berkurang karena dibeli oleh para partner lainnya, dan pada akhirnya akan menjadi nol, model pembiayaan ini lebih dikenal dengan istilah *deminishing musyarakah*, dan ini yang banyak diaplikasikan dalam lembaga keuangan syariah. Ketiga, musyarakah digunakan untuk pembiayaan jangka pendek. Musyarakah jenis ini bisa diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan perdagangan, seperti ekspor, impor, penyediaan bahan mentah atau keperluan-keperluan khusus nasabah lainnya.²⁸

Secara garis besar musyarakah dikategorikan menjadi dua jenis yaitu, musyarakah kepemilikan (*syirkah al amlak*) dan musyarakah akad (*syirkah al 'aqd*). Musyarakah kepemilikan tercipta karena adanya warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Sedangkan musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan, dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang mereka memberikan kontribusi modal musyarakah, mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. Musyarakah akan terbagi

²⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 207- 209.

menjadi: *syirkah al 'inan*, *al mufawadhah*, *al a'maal*, dan *syirkah al wujuh*.²⁹

- a. *Syirkah al 'inan* yaitu dua orang bermitra dalam suatu urusan yang tertentu, tidak didalam seluruh harta mereka, umpamanya bermitradalam membeli suatu barang. Hukum tersebut disepakati mujtahidin dan dibolehkan.³⁰ Pada bentuk *syirkah al 'inan* tidak disyaratkan adanya kesamaan dalam besarnya modal, pembagian keuntungan atau pembagian pekerjaan. Apabila mereka mengalami kerugian, maka kerugian tersebut harus ditanggung bersama berdasarkan prosentase modal yang diinvestasikan.³¹
- b. *Syirkah al mufawadhah*, bahwa para mitra haruslah yang sudah dewasa, dana dari masing-masing mitra yang ditanamkan dalam usaha kemitraan itu harus sama jumlahnya, masing-masing kemampuan dari para mitra untuk mengemban tanggung jawab dan menerima pembagian keuntungan dan memikul kerugian harus sama, masing-masing mitra memiliki kewenangan penuh untuk bertindak.³² Dalam fiqh sunnah, disebutkan kesamaan itu sampai pada persoalan agama. *Syirkah* ini akan menjadi syah, jika semua pihak telah memenuhi kewajibannya secara penuh. Pada dunia usaha, model *syirkah* ini dapat dijumpai dalam pembentukan koperasi.

²⁹ Muhammad Ridwan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka SM, 2007), hlm. 39.

³⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shieddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam (Tinjauan Antar Mazhab)*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 389.

³¹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Penerbit Teras, 2011), hlm. 107.

³² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan . . .*, hlm. 60.

- a. *Syirkah al a'maal* juga disebut syirkah abdan yaitu kerja sama dua orang atau lebih yang memiliki profesi sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Misalnya dua orang tukang kayu bersama-sama menyelesaikan order pembuatan mebel sebuah lemari. Pembagian hasilnya disepakati bersama. Karena sifat kerja sama ini hanya terbatas pada pekerjaan, maka sesungguhnya tidak hanya berlaku pada profesi sejenis saja melainkan untuk profesi berlainan tetapi saling mendukung. Misalnya, kerja sama tukang jahit tas dengan tukang sablon dan lain-lain.³³ Hasil Usaha dalam syirkah a'mal akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati antara para pihak yang bermitra.³⁴
- b. *Syirkah Wujuh* yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan dibagi antara sesama mereka.³⁵ Pada kerja sama ini biasanya para pihak yang bekerja sama memiliki reputasi atau nama baik, baik dalam bisnis maupun karena ketokohnya. Menurut Hanafi dan Hambali, bentuk syirkah ini boleh karena para pihak berserikat dalam kerja, dan tokoh tersebut memiliki pengaruh dalam pekerjaan. Namun menurut Syafii dan Maliki, syirkah ini batil, karena syirkah itu hanya berdasarkan modal dan kerja.³⁶

³³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 95.

³⁴ Drs. Ismail, MBA., AK. *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm: 179

³⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 164.

³⁶ Mohammad Nizarul Alim, *Pembiayaan Syariah*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2009), hlm. 2

Musyarakah tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal Musyarakah. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.

4. Prinsip Musyarakah

Pembiayaan musyarakah memang hampir sama dengan pembiayaan mudharabah, tetapi pembiayaan musyarakah mempunyai prinsip-prinsip sendiri yang membedakan dengan pembiayaan lainnya. Prinsip-prinsip pembiayaan musyarakah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Proyek atau kegiatan usaha yang akan dikerjakan feasible dan tidak bertentangan dengan syariah.
- b. Pihak-pihak yang turut dalam kerja sama memasukkan dana musyarakah dengan ketentuan: Dapat berupa uang tunai atau assets yang likuid, Dana yang terhimpun bukan lagi milik perorangan, tetapi menjadi milik usaha.³⁷

Sedangkan prinsip-prinsip pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

- a. Penyimpan atau deposan bertindak sebagai shohibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola).
- b. Dana digunakan untuk melakukan pembiayaan mudharabah.³⁸

Berdasarkan prinsip-prinsip mudharabah dan musyarakah hasil usaha akan dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati, bila

³⁷ Karnaen A. Perwataatmadja, *Membumikan Ekonomi Islam Di Indonesia*. (Depok: Usaha Kami, 1996), hlm. 14

³⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2008), hlm. 66

bank menggunakannya untuk melakukan pembiayaan mudharabah, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Kalau musyarakah bagi hasil dibagikan diantara para mitra bekerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang dimiliki secara bersama-sama.

5. Rukun Dan Syarat Pembiayaan Musyarakah

a. Ijab dan Qabul

Ijab dan qabul harus dinyatakan dengan jelas dalam akad dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:³⁹

- 1) Penawaran dan permintaan harus jelas dituangkan dalam tujuan akad
- 2) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak
- 3) Akad dituangkan secara tertulis

b. Pihak yang Berserikat

- 1) Kompeten
- 2) Menyediakan dana sesuai dengan kontrak dan pekerjaan/ proyek usaha
- 3) Memiliki hak untuk ikut mengelola bisnis yang sedang dibiayai atau memberi kuasa kepada mitra kerjanya untuk mengelolanya
- 4) Tidak diizinkan menggunakan dana untuk kepentingan sendiri.

c. Objek Akad

1) Modal:

- a) Modal dapat berupa uang tunai atau asset yang dapat dinilai. Bila modal tetapi dalam bentuk asset, maka asset ini sebelum kontrak harus dinilai atau disepakati oleh masing-masing mitra.
- b) Modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan kepada pihak lain
- c) Pada prinsipnya bank syariah tidak harus minta agunan, akan tetapi untuk menghindari wanprestasi, maka bank syariah diperkenankan meminta agunan dari nasabah/ mitra kerja.

2) Kerja:

- a) Partisipasi kerja dapat dilakukan bersama-sama dengan porsi kerja yang tidak harus sama, atau salah satu mitra member kuasa kepada mitra kerja lainnya untuk mengelola usahanya.
- b) Kedudukan masing-masing mitra harus tertuang dalam kontrak.
- c) Keuntungan/ kerugian:
 - 1) Jumlah keuntungan harus dikuantifikasikan.

³⁹ Drs. Ismail, MBA., AK. Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011) hlm: 179-180

- 2) Pembagian keuntungan harus jelas dan tertuang dalam kontak. Bila rugi, maka kerugian akan ditanggung oleh masing-masing mitra berdasarkan porsi modal yang diserahkan.

6. Prosedur Pembiayaan Musyarakah

Mengenai mekanisme pembiayaan musyarakah menurut Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah, bahwa pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, kemudian mengenai Obyek akad terdiri dari modal, kerja, keuntungan dan kerugian. Adapun syarat-syarat modal yang harus diperhatikan yaitu modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama, namun modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

Mengenai pembagian kerja bahwa disebutkan partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah, namun kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya. Kemudian untuk perhitungan keuntungan, bahwa keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.

Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra, untuk sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad. Sedangkan untuk kerugian, harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.⁴⁰

Mekanisme pembiayaan musyarakah yaitu, porsi laba yang diberikan kepada mitra sebagai biaya manajemen bervariasi dari satu musyarakah ke musyarakah yang lain, tergantung kepada jumlah kerja yang dikeluarkan dan tingkat keahlian yang diperlukan si mitra. Tentunya diharapkan bahwa semakin besar jumlah kerja yang dikeluarkan dan semakin tinggi tingkat keahlian si mitra, semakin tinggi pula persentase yang ia dapat. Jika ada kerugian diakhir musyarakah, yang tidak diakibatkan oleh kesalahan terhadap klausul kontrak oleh si mitra, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak menurut proporsi modal yang mereka berikan. Namun, ketika kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan klausul kontrak oleh si nasabah, maka nasabah sendirilah yang bertanggung jawab atas kerugian.⁴¹

Menurut pendapat Imam Ahmad dan mayoritas ulama madzhab Hanafiah, rasio pembagian laba berbeda dengan rasio investasi, yaitu sesuai kesepakatan para pihak. Pandangan Imam Abu Hanifah, biasanya pembagian laba mungkin berbeda dengan rasio investasi.

⁴⁰Fatwa DSN-MUI NO.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah.

⁴¹ Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah*, (Jakarta : Paramadina, 2004), hlm. 101- 102.

Jika mitra menyatakan tidak ikut menjalankan usaha/bisnis, dan hanya sekedar sebagai mitra pasif, maka nisbah labanya tidak boleh lebih besar dari pada rasio investasinya. Menurut AAOIFI secara ringkas pembagian laba/rugi kongsi adalah:

- a. Kongsi harus menetapkan besaran porsi pembagian laba dalam bentuk prosentase dari keuntungan, dan bukan dari besarnya modal.
- b. Tidak diperkenankan menunda penentuan besarnya nisbah bagi hasil sampai kongsi mendapatkan laba nyata. Besaran nisbah dapat diubah sesuai kesepakatan bersama. Bahkan, satu mitra boleh mengurangi nisbahnya untuk diberikan kepada mitra lainnya saat pembagian laba.
- c. Kepada mitra aktif (pengelola perusahaan) dapat diberikan nisbah keuntungan yang melebihi porsi modalnya, tetapi tidak kepada mitra pasif.
- d. Pembagian kerugian disesuaikan dengan porsi permodalan masing-masing mitra. Namun, jika salah satu mitra mengambil alih tanggung jawab atas seluruh kerugian saat terjadi kerugian dibolehkan sepanjang tidak diperjanjikan sebelumnya.
- e. Kepada para mitra diperkenankan menetapkan nisbah pembagian keuntungan berbeda-beda untuk periode satu dengan periode yang lain.
- f. Tidak boleh mendistribusikan laba, kecuali seluruh biaya operasional dan pajak telah dikurangkan/diperhitungkan, dan besarnya modal tetap utuh.

- g. Diperkenankan kepada para mitra menyepakati jika keuntungan lebih besar dari target, maka surplus atau kelebihannya diperuntukkan ke mitra (aktif) tertentu.
- h. Perhitungan laba berasal dari hasil penjualan seluruh aset (penilaian aktual/actual valuation), boleh juga atas dasar penilaian konstruktif (constructive valuation) sesuai nilai pasar wajar saat itu.
- i. Tidak diperkenankan bahwa pembagian laba didasarkan pada “Expected Profit”, laba proyeksi atau laba yang diperkirakan/ditargetkan.
- j. Diperkenankan melakukan pembagian laba sementara, yang perhitungan akhirnya dilakukan pada akhir periode. Dalam hal ini, jika penerimaan pembagian laba sementara tersebut melebihi jatah riil (seharusnya, saat perhitungan laba secara final), maka mitra yang bersangkutan harus mengembalikannya.
- k. Diperbolehkan berdasarkan kesepakatan para mitra, tidak melakukan bagi laba. Juga diperkenankan secara periodik menyisihkan sebagian dari laba untuk cadangan kerugian, atau laba ditahan untuk perataan pembagian laba.
- l. Diperkenankan untuk menyisihkan sebagian dari laba guna disumbangkan ke pihak luar.⁴²

⁴²Sugeng Widodo, *Modal Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), hlm. 178 – 181.

Meskipun laba akhir/final/pasti (*fixed*) terjadi pada akhir periode musyarakah, namun selama operasional usaha bahwa dalam pembagian keuntungan yang sifatnya sementara (*interim profit*) dapat dilakukan. Maksud dari interim profit adalah, misal jangka waktu pembiayaan satu periode selama 3 bulan, maka pada akhir bulan pertama dan kedua, boleh dilakukan pembagian laba yang sifatnya sementara atau belum final. Tetapi, pada akhir bulan ke tiga, dihitung keseluruhan hasil usaha secara final. Jika interim profit yang diterima lebih kecil dibandingkan jatah final, maka pada akhir bulan ke tiga, yang bersangkutan masih mendapatkan kekurangan bagi hasilnya. Sebaliknya, jika jumlah yang diterima lebih besar dari jatah final, mitranya yang bersangkutan mengembalikan kelebihannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, laba yang didistribusikan adalah laba nyata/riil, dan bukan laba ekspektasi atau laba yang ditargetkan. Jikalau pembagian laba didasarkan pada laba ekspektasi, secara langsung atau tidak langsung, filosofinya adalah filosofi bunga yang ditetapkan di depan dengan “fixed rate”. Pada pembagian laba, dalam keuangan Islam tidak diperkenankan menggunakan instrumen bunga (yang diperhitungkan sekian persen dari modal) atau secara lump sum.⁴³

Setiap keuntungan mitra harus merupakan bagian proporsional dari seluruh keuntungan musyarakah. Seorang mitra tidak dibenarkan untuk menentukan bagian keuntungannya sendiri pada awal kontrak, karena

⁴³*Ibid*, hlm.181–182.


hal itu melemahkan musyarakah dan melanggar prinsip keadilan. Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan. Contohnya, bila seorang dari mereka (mitra) mengatakan, “Saya akanmendapat sepuluh jika kita mendapatkan lebih dari itu”, dan mitra lainnya menyepakati, kontrak tersebut sah.Syarat-syarat tersebut pun bersifat mengikat.⁴⁴

Mengenai kerugian semua ulama sepakat bahwa pembagian kerugian adalah berdasarkan perkataan Sayidina Ali Ibn Thalib: “kerugian dibagi berdasarkan porsi investasi dan laba dibagi menurut persetujuan para mitra”. Misalkan, porsi saham seorang mitra sebesar 40%, maka besarnya beban kerugiannya sejumlah tersebut, tidak kurang, tidak lebih.Jika bertentangan dengan ketentuan ini, maka perjanjiannya tidak sah.⁴⁵

⁴⁴Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 157.

⁴⁵Sugeng Widodo, *Modal Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), hlm. 182 – 183.

Secara umum, aplikasi pembiayaan Muarakah dapat digambarkan dalam skema berikut ini:⁴⁶



Dari skema diatas bisa dijelaskan bahwa musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak, yaitu antara anggota dengan pihak koperasi. Masing-masing pihak memberikan kontribusi modal untuk suatu usaha yang dijalankan oleh anggota. Bahwa dalam pembagian keuntungan, tidak boleh ditentukan di awal, namun harus dibagi ketika usaha tersebut sudah jelas memperoleh keuntungan. Pembagian keuntungan harus sesuai dengan porsi kontribusi modal yang diberikan masing-masing pihak.

B. Pembiayaan Bermasalah

1. Pembiayaan

Pembiayaan sebenarnya sudah identik dengan pinjaman yang berbasis syariah untuk membedakan dengan konvensional yang menggunakan

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 183

istilah kredit. Kedua istilah tersebut memiliki filosofi makna yang berbeda. Pembiayaan yang berorientasi pada pinjaman uang. Penekanannya pembiayaan adalah pada kebutuhan barang dan usaha sehingga berkembangnya uang karena hasil usaha atau jual beli barang (sektor riil). Berbeda dengan kredit yang menekankan pada uang sehingga bertambahnya uang, karena uang itu sendiri.⁴⁷

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, 'saya percaya' atau 'saya menaruh kepercayaan'. Perkataan pembiayaan berarti kepercayaan (*Trust*). Berarti lembaga pembiayaan selaku *shohibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melakukan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Adapun pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan bagi hasil, termasuk:

- a. Pemberian surat berharga customer, yang dilengkapi dengan *Note Puchasing Agreement*. (NPA).
- b. Pengambilan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang.

⁴⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 319.

Istilah yang merupakan pasangan pembiayaan adalah *dain(debt)*. Pembiayaan dana wadiah adalah istilah untuk sesuatu perbuatan ekonomi (perbuatan yang menimbulkan akibat ekonomi) yang dilihat dari arah yang berlawanan. Pembiayaan dalam Bank Islam adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudhorobah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa dalam bentuk *ijaroh* atau sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam bentuk *Ijaroh Muntahiya Bit Tamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah, salam, istisna'*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang, *qordh*; dan
- e. Transaksi multijasa dengan menggunakan akad *ijaroh* dan *kafalah*.

Berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan atau bagi hasil.⁴⁸

Dengan demikian, dalam prakteknya pembiayaan adalah:

- a. Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali sesuatu nilai ekonomi yang sama dikemudian hari.
- b. Suatu tindakan atas dasar persetujuan perjanjian yang dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontra prestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu.

⁴⁸ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Menegement*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm. 3-4

c. Pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak mana seorang dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula.

2. Prosedur Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Pemberian pembiayaan kepada seorang customer agar dapat mempertimbangkan terlebih dahulu harus memenuhi syarat syarat yang dikenal dengan prinsip 5 C. Prinsip klasik tersebut adalah:

a. *Character*

Character ini menggambarkan watak dan kepribadian seorang calon nasabah. Cara yang perlu dilakukan oleh bank untuk mengetahui *character* calon nasabah adalah sebagai berikut:

1) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Lembaga Keuangan dapat melakukan penelitian terhadap calon anggota dengan melihat riwayat pinjaman melalui sliik OJK sesuai dengan Undang-undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Tentang bagaimana karakter anggota sebagai debitur atau peminjam.

2) Informasi dari Pihak Lain

Dalam hal ini calon nasabah masih belum memiliki pinjaman dibank lain, maka cara yang efektif ditempuh yaitu dengan meneliti calon nasabah melalui pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik calon nasabah.

c. *Capacity*

Analisis terhadap *capacity* ini ditunjukkan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran.

Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah antar lain:

1) Melihat Laporan Keuangan

Dalam laporan keuangan calon nasabah, maka akan dapat diketahui sumber dananya, dengan melihat laporan arus kas.

2) Memeriksa Slip Gaji dan Rekening Tabungan.

Cara lain yang dapat ditempuh oleh bank syariah, bila calon nasabah pegawai, maka bank dapat minta fotokopi slip gaji bulan terakhir dan didukung oleh rekening tabungan sekurang kurangnya untuk tiga bulan terakhir.

3) Survei ke Lokasi Calon Nasabah

Survei ini diperlukan untuk mengetahui calon nasabah dengan melakukan pengamatan secara langsung.

d. *Capital*

Capital atau modal merupakan jumlah modal yang dimiliki oleh calon nasabah atau jumlah dana yang akan disertakan dalam proyek yang dibiayai. Cara yang ditempuh oleh bank untuk mengetahui *capital* antara lain:

1) Laporan Keuangan Calon Nasabah

Dalam hal ini calon nasabah adalah perusahaan, maka struktur modal ini penting untuk menilai tingkat *debt to equity ratio*. Perusahaan dianggap kuat dalam menghadapi berbagai resiko apabila jumlah modal sendiri yang cukup kuat.

2) Uang Muka

Uang muka yang dibayarkan dalam memperoleh pembiayaan. Dalam hal calon nasabah adalah perorangan, dan tujuan penggunaannya jelas, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah dan sebagainya.

e. *Collateral*

Merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atau pembiayaan yang diajukan. Agunan merupakan sumber pembayaran kedua. Dalam hal nasabah tidak dapat membayar angsurannya, maka bank syariah dapat menjual agunannya. Secara terperinci pertimbangan atas *collateral* dikenal dengan sebutan:

1) *Marketability*

Agunan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang mudah diperjual belikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu.

2) *Ascertainability of value*

Agunan yang diterima memiliki standar harga lebih pasti.

3) *Stability of value*

Agunan yang diserahkan bank memiliki harga yang stabil, sehingga ketika agunan dijual, maka hasil penjualan bisa *meng-cover* kewajiban debitur.

4) *Transferability*

Agunan yang diserahkan bank mudah dipindah tangankan dan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain.

f. *Condition of Economy*

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah dimasa yang akan datang.

Beberapa cara analisis terkait dengan *condition economy* antara lain:⁴⁹

- 1) Kebijakan pemerintah. Perubahan kebijakan pemerintah digunakan sebagai pertimbangan bagi bank untuk melakukan analisis *condition of economy*.
- 2) Bank syariah tidak terlalu fokus terhadap analisis *condion of economy* pada pembiayaan konsumsi.

Prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C

- 1) *Character* artinya sifat atau karakter nasabah mengambil pinjaman.
- 2) *Capacity* artinya, kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.

⁴⁹ Ismail. *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Kencaa,2011), hlm: 120

- 3) *Capital* artinya, besarnya modal yang diperlukan peminjam.
- 4) *Colateral* artinya, jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.
- 5) *condition* artinya, keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

5C tersebut kadang ditambah dengan 1C, yaitu, *Constrain* artinya hambatan hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha.⁵⁰

3. Pembiayaan bermasalah

Pengertian Pembiayaan Bermasalah adalah pembiayaan yang kolektabilitasnya tergolong sebagai berikut:

a. Dalam perhatian khusus (*special Mention*)

Pembiayaan yang digolongkan pembiayaan yang dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil yang belum melampaui sembilan puluh hari atau;
- 2) Kadang-kadang terjadi cerukan yang artinya jumlah penarikan dana yang melebihi dana yang tersedia pada akun giro: rekening yang negative yang disebabkan oleh nasabah yang menulis cek pada kelebihan dana yang ada direkeningnya, sesuai ketentuan penarikan yang melebihi dana, merupakan suatu utang sehingga dapat dilaporkan suatu ekspansi pembiayaan.
- 3) Mutasi rekening relatif aktif atau;
- 4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan atau;

⁵⁰ Muhammad. *Menejemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: (UPP) AMPYKPN, 2008), hlm. 261

5) Didukung oleh pinjaman baru.

b. Kurang lancar (*Sub standard*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil
- 2) Sering terjadi cerukan atau;
- 3) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau
- 4) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari sembilan puluh hari.;atau
- 5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau;
- 6) Dokumentasi pinjaman lemah.

c. Diragukan (*Doubtful*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan diragukan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil.
- 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau
- 3) Terjadi wanperstasi lebih dari 180 hari; atau
- 4) Terjadi kapitalisasi bagi hasil; atau
- 5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun peningkatan jaminan.

d. Macet (*Loss*)

Pembiayaan yang digolongkan kedalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil; atau
- 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau
- 3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.⁵¹

Strategi dijalankan sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :

- a. *Stay Strategy* adalah strategi saat bank masih ingin mempertahankan hubungan bisnis dengan nasabah dalam konteks waktu jangka panjang.

Langkah-langkah yang perlu diambil pada *stay strategy* adalah:

- 1) *Restructuring* adalah strategi yang menyangkut perubahan struktur fasilitas dan penataan ulang perubahan syarat-syarat pembiayaan.
- 2) *Recoditioning* yaitu strategi yang menyangkut perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan meliputi perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, penundaan sebagian atau seluruh pembiayaan, *term and conditions* fasilitas.
- 3) *Rescheduling* yang menyangkut perubahan jangka waktu fasilitas dan masa tenggang perubahan besarnya angsuran.
- 4) Novasi yang dapat terjadi karena perubahan perjanjian pembiayaan, pengganti nasabah lama ke baru, dan penggantian pemberi pembiayaan lama ke pemberian baru.

⁵¹Ibid.33.

Pembiayaan bermasalah *stay strategy* ini diterapkan untuk nasabah yang kondisinya sebagai berikut:

- 1) Kesulitan likuidasi yang dihadapi oleh nasabah bersifat sementara.
- 2) Industri yang dimasuki nasabah masih memiliki prospek yang baik dan masih menarik bagi bank.
- 3) Pemilik dan pengurus perusahaan nasabah masih beritikad baik dan dapat dipercaya, kooperatif dan handal dalam mengelola usaha.\4) Masih *cash inflow*, walaupun tidak sebaik pada masa normal.
- 5) Memiliki agunan yang memadai, *marketable* dan dengan status pinjaman yang jelas.

b. *Phase out Strategy* adalah strategi saat pada prinsipnya bank tidak ingin melanjutkan hubungan bisnis lagi dengan nasabah yang bersangkutan dalam konteks waktu jangka panjang. Kecuali bila ada faktor-faktor lain yang sangat mendukung kemungkinan adanya perbaikan kondisi nasabah. Strategi ini umumnya dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

1) *Shof Approach*

Pendekatan ini pada umumnya dilakukan identik dengan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah diluar pengadilan. Langkah-langkah berupa *restructuring*, *reconditioning*, *rescheduling* dan novasi. Yang diterapkan dengan kondisi yang relative sama dengan *staystrategy*, namun bank tidak lagi berhubungan untuk jangka panjang.

2) *Hard Approach*

Apabila *Shof Approach* tidak bisa lagi dapat menyelesaikan pembiayaan bermasalah selanjutnya akan ditempuh cara *Hard Approach* yang melibatkan jalur hukum yaitu dapat berupa:

a). BASYARNAS (Badan Arbitase Syariah Nasional) penyelesaian tersebut dilakukan melalui keadaan setelah tercapainya kesepakatan melalui musyawarah. b). Pengadilan dapat berupa (i) Eksekusi Hak Tanggungan (HT) atas agunan, (ii) Eksekusi agunan yang diikat secara Fudusia yang didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fudusia (KPF). (iii) Melakukan gugatan terhadap asset-aset lainnya milik nasabah, baik yang berlokasi dalam maupun diluar negeri. (iv) Pelaporan pidana terhadap nasabah. (v) Permohonan kepailitan melalui *external lawyer*, apabila nasabah memiliki lebih dari satu pemberi pembiayaan dan salah satu pembiayaannya jatuh tempo. (vi) Permohonan Paksa Badan (*Gijzeling*). Alternative terakhir dari (*Hard Approach*) dilakukan apabila: (1) Nasabah tidak dapat dihubungi. (2) Nasabah melarikan diri. (3) Nasabah tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya sementara sesungguhnya nasabah memiliki kemampuan untuk itu. (4) Nasabah tidak bersedia menyerahkan agunannya. (5) Upaya Hukum terhadap *foreclosed asset* (asset yang telah diambil alih) namun masih bermasalah.⁵²

⁵² Ibid...602-603

4. Analisis Resiko Pembiayaan Bermasalah

Resiko yang terjadi dari peminjaman adalah pinjaman yang tertunda ataupun ketidak mampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan, untuk mengatasi hal tersebut maka harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya

1. Analisis sebab kemacetan.

a. Aspek internal

- 1) Peminjaman kurang cakap dalam usaha tersebut.
- 2) Menejemen tidak baik atau kurang rapi
- 3) Laporan keuangan tidak lengkap.
- 4) Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan
- 5) Perencanaan yang kurang matang.
- 6) Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha nasabah

b. Aspek eksternal

- 1) Aspek pasar kurang mendukung.
- 2) Kemampuan daya beli masyarakat kurang.
- 3) Kebijakan pemerintah.
- 4) Pengaruh lain dari luar usaha.
- 5) Kenakalan peminjaman.

2. Menggali potensi pinjaman

Anggota yang mengalami kemacetan dalam memenuhi kewajiban harus dimotivasi untuk memulai kembali atau membenahi dan

mengantisipasi penyebab kemacetan usaha atau angsuran. Untuk itu digali potensi yang ada pada peminjam agar dana yang telah digunakan lebih efektif digunakan.

3. Melakukan akad perbaikan (*remedial*)
4. Memberikan pinjaman ulang, mungkin dalam bentuk: pembiayaan *Al-Qordul Hasan; Murabahah* atau *Mudharabah*.
5. Penundaan pembayaran
6. Memperkecil angsuran dengan memperpanjang waktu akad margin baru (*Rescheduling*).⁵³
7. Memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil.

C. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Mukaromah, dengan judul skripsi “Analisis Pembiayaan Musyarakah Di BMT Tumang Cabang Cepogo”. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari survei lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber publikasi. Hasil penelitiannya adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh BMT Tumang Cabang Cepogo untuk meminimalisir risiko yang dapat terjadi dalam pembiayaan musyarakah, terdapat langkah-langkah yang sudah sesuai dengan teori yang ada, dan juga ada yang belum sesuai. Langkah-langkah yang sudah sesuai antara lain: (1) Fungsi manajemen dalam pembiayaan musyarakah; (2) Manajemen risiko dalam pembiayaan

⁵³ Muhammad. *Menejemen Bank Syariah*, (Yogyakarta:UPP AMPYKPN,2008), hlm. 267-268.

musyarakah; (3) Perbedaan manajemen risiko lembaga keuangan syariah dan konvensional; (4) Identifikasi risiko dalam pembiayaan musyarakah. Sedangkan langkah-langkah yang belum sesuai dengan teori antara lain: (1) Antisipasi risiko yang berkaitan dengan adanya DPS; (2) Pengukuran risiko; (3) Pemantauan risiko dalam pembiayaan musyarakah; (4) Proses manajemen risiko dalam pembiayaan musyarakah; (5) Analisis 7P dalam pembiayaan musyarakah⁵⁴.

2. Zulfadlika, Dengan judul skripsi “Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir)”. Metode analisis dalam penelitian ini yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitiannya adalah risiko-risiko pembiayaan yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri antara lain Risiko Pembiayaan Berbasis Natural Uncertainty Contract dalam mudharabah dan musyarakah terdiri dari Asymmetric information problem, Side streaming dan Kelalaian dan kesalahan yang disengaja, dalam pembiayaan murabahah yaitu default atau kelalaian nasabah, penundaan kewajiban dan Fluktuasi harga komparatif. Sedangkan dalam penerapan manajemen risiko pembiayaannya, pihak bank melakukan langkah-langkah dalam menghadapi nasabah yang melakukan kredit macet antara lain memberikan surat peringatan, melakukan bimbingan, arahan, serta petunjuk kepada si nasabah, melakukan pendekatan secara intensif. Selanjutnya apabila nasabah yang melakukan kredit macet

⁵⁴Laela Mukaromah. Skripsi 2013. *Analisis Pembiayaan Musyarakah Di BMT Tumang Cabang Cepogo*. Program Studi di Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga. Di akses pada tanggal 28 Oktober 2017, pukul 15.00 WIB

tersebut tidak mengindahkahkan surat peringatan dan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh pihak bank, maka pihak bank akan menjual jaminan nasabah atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak. Selanjutnya Penerapan ataupun pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan ini telah sesuai dengan konsep Islam yang tidak melakukan penyitaan secara langsung terhadap nasabah kredit macet, akan tetapi lebih kepada penanganan dengan langkah-langkah yang baik untuk menghindari adanya pihak yang teraniaya⁵⁵.

3. Sudarsih, dengan judul Skripsi “Manajemen Risiko pada Pembiayaan Usaha Mikro Di Kjkks Baituttamwil Tamzis (Studi Kasus Pada KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Klampok Banjarnegara)”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitiannya adalah penerapan manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan oleh KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Klampok Banjarnegara terdapat pada proses pembiayaan yang meliputi : prosedur pembiayaan, pemantauan dan pengawasan pembiayaan, dan penanganan pembiayaan bermasalah. Dalam hal ini, secara umum KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Klampok Banjarnegara sudah cukup baik dalam penerapan manajemen risiko pembiayaannya⁵⁶.

⁵⁵ Zulfadlika. Skripsi. 2013. “*Impelementasi Manajemen Risiko Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Bagan Batu Kabupaten Rokan Hilir)*” Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau. Di akses pada tanggal 28 Oktober 2017, pukul 15.00 WIB

⁵⁶ Umi Sudarsih. Skripsi 2016. *Manajemen Risiko pada Pembiayaan Usaha Mikro Di Kjkks Baituttamwil Tamzis (Studi Kasus Pada KJKS Baituttamwil Tamzis Cabang Klampok Banjarnegara)*, Jurusan Ekonomi Syaria“ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Di akses pada tanggal 28 Oktober 2017, pukul 15.00 WIB

4. Sumar'in Asmawi dan Juliansyah. "Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Studi Kasus di BTN Syariah Yogyakarta". Dalam penelitian ini menggunakan metode sekunder dan primer. Hasil penelitiannya adalah Manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Yogyakarta adalah suatu upaya untuk meminimalisir risiko yang terjadi, baik pada tahapan pra akad dan pasca akad. Manajemen risiko dilakukan oleh pihak manajemen meliputi pra akad dilakukan dengan mematuhi Standard Operational Procedure yang ditetapkan internal bank, melakukan seleksi calon nasabah, dan melakukan analisa terhadap kondisi dan keuangan nasabah. Sedangkan mitigasi risiko pasca akad dilakukan dengan monitoring dengan menggunakan sistem baku dengan teknologi komputer program sigma. Adapun kendala yang dihadapi oleh pihak manajemen dalam pengelolaan manajemen risiko meliputi masalah user, masalah sistem dan masalah waktu⁵⁷.
5. Abdul Haris Romdhoni, "Analisis Komparasi Manajemen Risiko Pada Koperasi Syariah Di Kabupaten Boyolali". Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, menggali data lapangan dengan narasumber secara langsung dan dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui arsip, buku, dan sumber lain. Hasil penelitiannya KJKS BMT Salaam dan KJKS Surya Madani dalam menyalurkan pembiayaan mudārabah memiliki

⁵⁷Sumar'in Asmawi dan Juliansyah. Jurnal. 2016. *Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Studi Kasus di BTN Syariah Yogyakarta*. Di akses pada tanggal 28 Oktober 2017, pukul 15.00 WIB

sistem, prosedur dan manajemen tersendiri untuk memperkecil risiko kerugian mulai awal akad atau sebelum akad terjadi, dalam proses akad dan setelah akad terjadi sampai pada realisasi dana. Pada awal atau sebelum akad pembiayaan KJKS BMT Salaam dan KJKS Surya Madani di Boyolali memastikan bahwa data-data administratif telah memenuhi ketentuan yang berlaku di kedua koperasi tersebut. Di samping itu kedua koperasi tersebut juga memiliki perbedaan dalam kebijakan sebelum penyaluran pembiayaan seperti menggunakan BI checking atau tidak.⁵⁸

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Pembiayaan Musyarakah di BMT Tumang Cabang Cepogo	a. Menggunakan Metode Kualitatif dan menggunakan data primer maupun sekunder b. Membahas tentang permasalahan Risiko Pembiayaan	Lebih membahas langkah-langkah dalam meminimalisir resiko yang dapat terjadi dalam pembiayaan musyarkah

⁵⁸Abdul Haris Romdhoni, jurnal 2016, *Analisis Komparasi Manajemen Risiko Pada Koperasi Syariah Di Kabupaten Boyolali*, Di akses pada tanggal 28 Oktober 2017, pukul 15.00 WIB


		musyarakah yang terjadi	
2.	Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan di Bank Syariah Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> a. Menggunakan Metode Kualitatif b. Membahas tentang manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan 	Resiko pembiayaan yang terjadi berbasis Natural Uncertainty Contract dalam Mudharabah dan Musyarakah yang terdiri dari kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
3.	Manajemen Risiko pada Pembiayaan Usaha Mikro Di KJKS Baituttamwil Tamzis (studi kasus Cabang Klampok Banjarnegara.	Metode Kualitatif	Membahas tentang proses dan mekanisme pembiayaan Usaha Mikro

4.	Strategi Manajemen Risiko pembiayaan Murabahah Study Kasus di BTN Syariah Yogyakarta	Menggunakan Metode Kualitatif	Prosedur yang digunakan dalam meminimalisir resiko yang terjadi dengan tahapan pra akad dan pasca akad terhadap kondisi keuangan nasabah. Lebih terhadap eksternal (nasabah)
5.	Analisis Komparasi Manajemen Risiko pada Koperasi Syariah di Kabupaten Boyolali	Metode Kualitatif	Membahas tentang sistem, prosedur dan manajemen dalam penyaluran pembiayaan mudharabah.

D. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian adalah pandangan atau model pola pikir yang menunjukkan permasalahan yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian.⁵⁹Paradigma penelitian dalam skripsi ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.2 Paradigma Penelitian



⁵⁹Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan metode R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 43

⁶⁰Fachmi basyai, *Manajemen Risiko*, (Grasindo, 2007) hlm: 17

⁶¹Muhammad, *Manajemen Bank Syariah.....* hlm:33

⁶²Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management.....* hlm: 3-4